PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa Adat Istiadat dan Lembaga Adat diakui keberadaannya dan kehidupan oleh masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-daerah, berkualitas sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan;
- b. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya dan kepribadian bangsa dimaksud merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b di atas perlu diatur Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Nomor 04 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undangundang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Tengah;
- d. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan:
- h. Adat Istiadat adalah nilai/norma, kaedah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Kampung dan/atau satuan masyarakat lainnya serta masih dihayati dan dipelihara, sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan yang merupakan kesepakatan masyarakat setempat.
- i. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara sewajarnya telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam sebuah masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah adat tersebut, serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
- j. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, Lembaga Adat dapat lestari dan semakin kokoh, sehingga berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman;
- k. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral dan adan yang merupakan inti dari Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut;
- Pengembangan adalah suatu upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku;

- m. Wilayah Adat adalah satuan budaya dimana adat istiadat tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga Adat Istiadat yang bersangkutan;
- n. Hak adat adalah hak-hak untuk hidup dalam melestarikan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh para warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lembaga Adat, yang berdasarkan Hukum Adat, yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan Hukum Adat tertentu;
- o. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola sosial budayanya yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Lampung Tengah, dilakukan bersama-sama dengan Organisasi/Lembaga Adat oleh:

- 1. Bupati.
- 2. Camat di wilayah kecamatannya.
- 3. Kepala Kampung/ Kepala Kelurahan di wilayah Kampung/ Kelurahan.
- 4. Kepala Adat/Pemangku Adat/Tua-tua Adat/Pimpinan/Pemuka-pemuka Adat di Wilayah Adat.

Pasal 3

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan atau langkahlangkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Pimpinan/Pemuka-pemuka Adat.
- (2) Kebijaksanaan dan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam bentuk Keputusan Bupati, untuk dijadikan pedoman bagi aparat pelaksana bersama dengan Pimpinan/ Pemuka-pemuka Adat di Daerah.

Pasal 4

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Camat, Kepala Kampung/ Lurah berkewajiban mendorong dan membantu kelancaran terselenggaranya peranan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah bersangkutan.

Pasal 5

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diarahkan kepada:

- (1) Pembangunan manusia seutuhnya melalui penyelanggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional.
- (3) Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradan, sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif.
- (4) Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat dan lembaga adat, dalam upaya:
 - a. Meningkatkan harkat martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 - b. Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri secara kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakatnya;
 - c. Mendukung dan berperan aktif dalam rangka menunjang penyelanggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua pemerintahan di Daerah, utamanya di Kampung/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diutamakan terhadap adat istiadat yang masih hidup atau telah ada, namun mengalami kemerosotan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendorong terciptanya:
 - a. Sikap demokratis, adil dan obyektif dikalangan Aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Keterbukaan terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif;
 - c. Integritas Nasional yang semakin kokoh dengan kebhinekaan bangsa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

- (1) Maksud dilakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat di daerah dalam menunjang kelancaran penyelanggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional, serta turut membantu untuk mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat.
- (2) Tujuannya adalah mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, utamanya di Kampung/ Kelurahan, sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 8

- (1) Kedudukan Lembaga Adat adalah suatu wadah organisasi permusyawaratan/ pemufakatan Kepala Adat/Pemangku Adat/Tua-tua Adat dan Pimpinan/Pemuka-pemuka Adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan.
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas untuk:
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah, serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan Adat Istiadat:
 - b. Memberdayakan, melestarikan, menggali dan mengembangkan adat istiadat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat/Pemangku Adat/Tua-tua Adat dan Pimpinan/Pemuka-pemuka adat lainnya dengan Aparat Pemerintahan Daerah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dan Aparat Pemerintah di Daerah, diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak berhasil diselesaikan, maka upaya penyelesaian dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat yang lebih tinggi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
- (4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan dan strategi dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB V HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat berhak dan berwenang untuk:
 - a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan adapt;
 - b. Melestarikan hak-hak adat unutk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat adat kearah yang lebih layak dan baik;
 - c. Menyelesaikan berbagi perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk:
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dengan tetap memperhatiakn kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah Kampung/Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan

- pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh perstuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Bupati memberikan bantuan dana dari APBD Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Disahkan di : GUNUNG SUGIH Pada Tanggal : 06 Juli 2000

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Drs. HERMAN SANUSI

Diundangkan di Gunung Sugih Pada tanggal 18 Juli 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Hi. M. NURDIN, SH Pembina Tk. I, NIP. 010082771

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2000 NOMOR 18.